



## Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

**Benny Bryandono**

*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ,  
E-mail: bennybryandono78@gmail.com*

### INFO ARTIKEL

**Kata Kunci:**

*Penyadapan, Korupsi,  
Jaksa*

**Cara pengutipan:**

*Benny Bryandono.  
Legalitas Penyadapan  
Oleh Jaksa Dalam  
Penanganan Perkara  
Tindak Pidana Korupsi.  
JURNAL HUKUM  
PIDANA &  
KRIMINOLOGI, Vol 03  
No 01 Edisi April 2022  
(hlm. 1-13)*

**Riwayat Artikel:**

*Dikirim: 03 Feb 2022  
Direview: 03 Apr 2022  
Direvisi: 10 Apr 2022  
Diterima: 20 Apr 2022*

### ABSTRAK

Legalitas penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara hukum mendapat perhatian mengingat hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana adalah untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi termasuk perbuatan melanggar hukum? 2) Bagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan preskriptif ditemukan bahwa 1) Penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak melanggar hukum karena sesuai dengan pasal 28 J UUD 1945 dan pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membatasi hak privasi dan hak komunikasi 2) Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan adalah terbatas dan melalui bantuan provider lain atas seijin pengadilan. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan seharusnya diatur dengan jelas dan tegas dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) kewenangan Jaksa dalam melakukan penyadapan disamakan dengan kewenangan yang diberikan kepada KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

**DOI: 10.51370/jhpk.v3i1.7**

*Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.*

### 1. Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di

dalam negara demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khusus untuk pemberantasan korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ditunjang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>1</sup>. Dalam kejahatan korupsi, disamping mengerogoti uang negara, perbuatan korupsi juga telah membuat tatanan hukum menjadi tidak berharga. Dari itu, jaksa harus bisa menjalankan hukum dengan baik sesuai dengan asas-asas kepastian dan keadilan hukum<sup>2</sup>.

Dampak yang diakibatkan tidak semakin meluas, maka korupsi harus segera ditangani. Cara penanganannya pun harus dengan cara yang khusus mengingat pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi dan kedudukan yang kuat sehingga hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu upaya khusus yang dimaksud adalah melalui penyadapan. Namun penyadapan tidak dibolehkan dilakukan yang melibatkan orang yang bukan aparat hukum, sehingga hasil penyadapan atau perekaman yang diperoleh lewat jalan pengebakan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan<sup>3</sup>, hal ini untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Ricci Tatengkeng Sindar<sup>5</sup> dengan judul penelitian Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyadapan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam UU ini tidak diberikan bagaimana prosedur maupun tata cara untuk melakukan penyadapan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Andi Rachmad dengan judul penelitian Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia<sup>6</sup> dengan hasil penelitian Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun interstate crime lainnya. Teknik ini dilakukan saat banyak terjadi kejahatan terorganisasi dan kejahatan jalanan meningkat sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan masih merupakan kontroversi. Hal ini karena banyak pihak yang berpendapat bahwa penyadapan terkesan mengesampingkan HAM.

---

<sup>1</sup> Suharyo Suharyo, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jurre, Vol 16, No 1 (2016), hlm. i

<sup>2</sup> Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 189-190

<sup>3</sup> Andi Rachmad, *Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016 hlm. 248

<sup>4</sup> Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press, 1995). hlm 35

<sup>5</sup> Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016 hlm. 11

<sup>6</sup> Andi Rachmad, *op.cit*, hlm. 239

Untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hujjatul Hasanah<sup>7</sup> dengan judul penelitian Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan hasil penelitian kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan dapat dijalankan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup. Mengenai kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan dalam tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri dan masih harus didampingi oleh alat bukti lainnya.

## 2. Metode

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Sumber penelitian digunakan dalam penelitian ini berupa jenis sumber penelitian sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>8</sup> Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari kamus, dan bahan - bahan dari internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca literature yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet dan jurnal. Tehnik analisis data menggunakan deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Tapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hujjatul Hasanah, *Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2017,

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm. 41

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47

### 3. Analisis dan Hasil

#### 3.1. Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Termasuk Perbuatan Melanggar Hukum

Hak yang dimiliki setiap orang terbagi menjadi dua, yaitu hak yang dapat dibatasi (*Derogable Rights*) dan hak yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM menyatakan bahwa hak-hak yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*) yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak privasi merupakan hak pribadi yang termasuk ke dalam *derogable rights*. Hal ini tertuang secara eksplisit di dalam UU Telekomunikasi pada penjelasan pasal 40 yang menyatakan bahwa pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi. Oleh sebab itu hak privasi ini merupakan salah satu hak asasi yang harus dilindungi.

Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana<sup>10</sup> terhadap Keamanan negara (Bab I, Buku II KUHP\*); perampasan kemerdekaan/Penculikan (Pasal 333 KUHP\*); pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP\*); pemerasan (Pasal 368 KUHP\*); pengancaman (Pasal 369 KUHP); perdagangan orang; penyelundupan; korupsi; pencucian Uang; pemalsuan uang; keimigrasian; mengenai bahan peledak dan senjata api; terorisme; pelanggaran berat HAM; psikotropika dan narkotika; dan pemerkosaan. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHAP terdapat beberapa tindak pidana umum seperti penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, serta pemerkosaan yang dapat dilakukan tindakan penyadapan, sedangkan dalam tindak pidana umum bukan merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki karakteristik secara khusus seperti tindak pidana khusus.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana khusus dilakukan karena dalam tindak pidana khusus terdapat karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam mengungkap tindak pidana tersebut melalui tindakan penyadapan, sedangkan dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan.

Subyek dalam tindak pidana umum merupakan orang biasa dan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan atau pejabat, sedangkan di dalam tindak pidana khusus seperti korupsi subyek tindak pidana tersebut adalah pejabat. Pejabat merupakan organ pemerintah yang secara otomatis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan karena dapat menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat luas, sedangkan subyek dari tindak pidana umum merupakan orang biasa yang tidak berpotensi menimbulkan dampak secara langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan dalam tindak pidana umum bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam tindak pidana umum akan

---

<sup>10</sup> RUU KUHAP sesudah disahkan DPR

semakin membuka lebar peluang terlanggarnya hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD. Selain itu aparat penegak hukum juga akan lebih mudah menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Berkaitan dengan tindakan aparat dalam penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia, maka dapat mengacu pada prinsip Internasional yaitu *Due Process of Law* atau sering disebut proses hukum yang berlandaskan hak asasi manusia. Dalam *due process*, suatu *criminal process* harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. *Due process* memberlakukan apa yang dinamakan dengan *presumption of innocence* atau sering disebut praduga tidak bersalah. Sehingga tata cara yang dibuat akan bersinergi dengan perlindungan atas hak asasi manusia<sup>11</sup>. Penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi Hak Asasi Manusia (HAM), bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (karena tiada kontrol). Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai melanggar HAM.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya sebatas pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, bukan mengenai mekanisme penyadapan serta perlindungan terhadap hak privasi terkait tindakan penyadapan. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat rentan kepada terlanggarnya hak privasi warga negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Legislasi yang mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan di Indonesia diatur tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pluralitas aturan yang mengatur obyek yang sama dapat menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran baik dari sudut pandang penegak hukum maupun masyarakat<sup>12</sup>. Setidaknya ada 12 (dua belas) Undang-Undang yang mengatur mengenai tindakan penyadapan, yaitu UU Psikitropika, UU Telekomunikasi, UU TPK, UU KPK, UU Advokat, UU TPPO, UU ITE, UU Narkotika, UU Pengadilan TPK, UU KK, UUTPPU, dan UU KY. Kedua belas Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan, sedangkan hukum formil sebagai bentuk penegakan hukum materil mengenai tindakan penyadapan tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu hukum formilnya masih mengacu pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>12</sup> Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2015), hlm. 289

rechtmatigheid<sup>13</sup>. Hal tersebut membuat setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia selaku negara hukum seyogianya didasarkan pada hukum dengan berorientasi pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengaskan bahwa Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Selanjutnya dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala macam pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan seseorang harus ditentukan dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan tersendiri secara khusus mengenai tindakan penyadapan yang dituangkan melalui Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 28G ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak privasi merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi keberadaannya oleh Negara. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya tidak boleh melanggar ketentuan Hak Asasi tersebut. Karena Hak Asasi Manusia merupakan Hak Konstitusional setiap Warga Negara.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Perubahan UU ITE tindakan penyadapan dapat dilakukan secara sah atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya. Pasal tersebut secara langsung memberikan kewenangan penyadapan terhadap institusi yang ditunjuk seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain Perubahan UU ITE, kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan juga diberikan oleh Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan, menjadikan tindakan penyadapan yang dilakuan dalam rangka penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip internasional tentang hak asasi manusia. Dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa segala macam tindakan pemerintah harus melalui hukum (*rule of law*) agar tidak melanggar hak asasi warga negaranya.

Penyadapan merupakan suatu tindakan yang dinilai melanggar hak privasi seseorang,

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta, Peradaban, 2007), hlm. 42

dikarenakan penyadapan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang disadap. Pada dasarnya komunikasi antar individu merupakan suatu privasi yang harus mendapat perlindungan. Tidak semua orang bisa dengan mudah mengakses komunikasi yang dilakukan oleh individu lainnya. Oleh sebab itu tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan diperuntukan hanya untuk kepentingan hukum.

Mekanisme penyadapan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut juga berbeda-beda. Ada yang mengatur mengenai izin penyadapan yang harus melalui Ketua Pengadilan Negeri dan ada juga yang tidak. Berbagai macam aturan yang berbeda-beda mengenai tata cara dan prosedur tindakan penyadapan membuat adanya pluralisme hukum yang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan intersepsi atau penyadapan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha mengharmonisasikan pluralitas hukum mengenai tindakan penyadapan dengan memasukan sejumlah Pasal terkait tindakan penyadapan ke dalam Rancangan KUHAP. Pasal 83 Rancangan KUHAP juga telah menyebutkan beberapa mekanisme dalam melakukan tindakan penyadapan. Beberapa mekanisme yang harus dilakukan dalam tindakan penyadapan antara lain, adanya dugaan akan terjadi tindak pidana hingga batas waktu serta izin yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penyadapan. Oleh sebab itu Aturan mengenai tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP telah sesuai dengan prinsip.

### **3.2. Kewenangan Yang Dimiliki Jaksa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyadapan**

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut "*bugging*" didefinisikan sebagai *a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*<sup>14</sup> atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik<sup>14</sup>.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya sebatas pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, bukan mengenai mekanisme penyadapan serta perlindungan terhadap hak privasi terkait tindakan penyadapan. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat rentan kepada terlanggarnya hak privasi warga negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Legislasi yang mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan di Indonesia diatur tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pluralitas aturan yang mengatur obyek yang sama dapat menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran baik dari sudut pandang penegak hukum maupun masyarakat<sup>15</sup>. Usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul :Thomson, 2004), hlm. 7.

<sup>15</sup> Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, *op.cit*, hlm. 289

<sup>16</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung, Nusa Auliam, 2013), hlm. 20.

Dalam kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi, lebih lanjut dibahas melalui sub-bab sebagai berikut:

1. Mekanisme jaksa dalam melakukan penyadapan

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi sangat penting untuk diberikan wewenang penyadapan dalam semua tahap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Manfaat kewenangan penyadapan oleh kejaksaan dalam upaya optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa kejaksaan adalah institusi besar yang menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Urgensi kewenangan penyadapan tersebut demi efektifitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan, karena akurasi data dari hasil penyadapan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga data dari hasil penyadapan dapat mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan.

Dalam undang-undang juga dijelaskan mengenai wewenang jaksa sebagai dasar untuk melakukan penyadapan. Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur tentang penyadapan di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Telekomunikasi, dalam Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- 1) Permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- 2) Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi :

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang<sup>17</sup>.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai mekanisme permintaan untuk melakukan penyadapan. Penyelenggaraan Telekomunikasi mensyaratkan adanya permintaan tertulis yang ditembuskan pada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan menyebutkan (i) objek yang direkam; (ii) masa rekaman; (iii) periode waktu rekaman.

Adanya regulasi yang mengatur wewenang jaksa sebagai penyidik dalam mengusut pelaku tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan, sebagai

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (3)



upaya untuk membantu didalam proses penyidikan.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Program Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Standar Operasional Prosedur Kejaksaan, pelaksanaan kegiatan bidang tindak pidana khusus menangani perkara : "tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain<sup>18</sup>."

Sementara itu, mekanisme jaksa dalam melakukan penyadapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kejaksaan adalah dengan mengajukan permintaan bantuan kepada instansi lain, sebagaimana dijelaskan dalam: Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : PER-046/A/JA/12/2011<sup>19</sup>

- (1) Permintaan bantuan dilaksanakan berdasarkan atas keputusan pengendali penanganan perkara bidang pelaksana kegiatan yang tata cara pengambilan keputusannya diatur oleh Standar Operasional Prosedur masing-masing bidang.
- (2) Pengendali Penanganan Perkara mengirimkan surat permintaan bantuan yang ditujukan kepada bidang lain paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan, dengan tembusan disampaikan kepada bidang pengawasan.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dukungan : a. penerbitan surat atau dokumen; b. personil c. informasi dan atau data; d. prasarana dan atau sarana.
- (4) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : a. tindakan penangkapan; b. tindakan penahanan; c. tindakan penyitaan; d. tindakan pengeledahan; e. tindakan cegah dan tangkal; f. tindakan penyadapan; g. tindakan pengambilan dan pengawalan; h. tindakan pemanggilan; i. tindakan pemantauan; j. tindakan pencarian orang/penayangan buronan; k. tindakan pengamanan dan penggalangan; l. tindakan pelelangan barang bukti/ benda sitaan/ barang temuan atau barang rampasan; m. tindakan penitipan/ penyimpanan barang bukti/ benda sitaan/ barang temuan atau barang rampasan; n. tindakan pengembalian barang bukti/benda sitaan/barang temuan atau barang rampasan; o. tindakan penelitian barang bukti/benda sitaan/barang temuan atau barang rampasan, p. tindakan pencarian dan atau penyelamatan aset tersangka/terdakwa/terpidana; q. tindakan hukum lainnya.

---

<sup>18</sup> Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : PER-046/A/JA/12/2011, Pasal 1 angka 8

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1)-(6).

- (5) Surat Permintaan bantuan dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan : a. penjelasan tentang kasus posisi; b. dokumen atau data pendukung; c. hal-hal yang diperlukan sesuai dimaksud dan tujuan permintaan bantuan.
- (6) Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dilaksanakan oleh bidang yang meminta bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi sebagai penanggung jawab.

Dari penjelasan diatas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap.Kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Prosedur dan mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan lembaga atau institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa dilakukan oleh kejaksaan

## 2. Batas kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan

Keterbatasan kewenangan kejaksaan dalam penggunaan alat sadap, dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Disisi lain, kewenangan melakukan tindakan penyadapan ibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum dalam mencari alat bukti. Dengan adanya keterbatasan tersebut tentunya menjadi salah satu hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang alat bukti hasil penyadapan terhadap tindak pidana korupsi ialah : Pasal 26 A <sup>20</sup>

Alat bukti yang sah dalam bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- (1) alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- (2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang petunjuk, adalah: Pasal 188 <sup>21</sup>

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 A.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (1)-(2)

pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :a. keterangan saksi; b. surat;c. keterangan terdakwa.

Upaya kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi akan lebih maksimal apabila kewenangan melakukan penyadapan oleh kejaksaan disamakan dengan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Atas dasar ketentuan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyadapan sendiri tanpa harus melibatkan pihak lain.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah adanya kewenangan penuh dalam penyadapan dan hasilnya nyata terlihat dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berbeda halnya dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap.Kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Prosedur dan mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kejaksaan melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan lembaga atau institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa dilakukan oleh kejaksaan. Selama mendapatkan ijin dari pengadilan mekanisme penyadapan terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tetap bisa dijalankan. Tentunya dengan melibatkan bantuan provider lain atas seijin dari pengadilan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi kendala dan batasan bagi kejaksaan dalam melakukan penyadapan.

Sementara itu, kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan di tahap penyelidikan.Maka dari itu, kejaksaan memanfaatkan alat sadap untuk mengejar para buronan. Penyadapan perlu diatur secara khusus tentang adanya batasan-batasan dalam penggunaan alat sadap oleh lembaga-lembaga negara. Di satu sisi, penyadapan memang diperlukan terutama untuk pengusutan perkara korupsi. Di sisi lain, kewenangan itu harus dijaga sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan.

Penyadapan perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan penggunaannya.Kendati demikian, penyadapan telah banyak membantu didalam pengusutan kasus korupsi. Dalam undang-undang dijelaskan mengenai dengan siapa jaksa bisa melakukan penyadapan. Berdasarkan prosedur dan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan, berdasarkan Standar Operasional Prosedur melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa dilakukan oleh kejaksaan

#### **4. Kesimpulan**

1. Penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak melanggar hukum karena negara negara memberi kewenangan khusus bagi penegakan hukum dalam penyidikan perkara korupsi. Penyadapan oleh Jaksa tidak melanggar UUD 1945, oleh karena pasal 28 J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya dalam dalam pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak privasi dan hak komunikasi) dapat dibatasi dengan undang-undang.

2. Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan adalah terbatas dalam penggunaan alat sadap, untuk melakukan penyadapan tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melalui bantuan provider lain atas seijin pengadilan. Selain itu jaksa hanya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan lembaga lain berdasarkan aturan hukum. Kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan di tahap penyelidikan. Oleh karena itu, Kejaksaan memanfaatkan alat sadap untuk mengejar para buronan.

### **Referensi**

#### **Buku / Jurnal**

- Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul :Thomson, 2004)
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung, Nusa Auliam, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta, Peradaban, 2007)
- Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2015)
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press, 1995)
- Andi Rachmad, *Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Hujjatul Hasanah, *Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2017
- Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017
- Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016
- Suharyo Suharyo, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jurre, Vol 16, No 1 (2016)

#### **Undang-undang**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : PER-046/A/JA/12/2011